



P ISSN : 2964-0628
E-ISSN : 2963-4261
Vol. No. Yr : 01-2-2022
pp : 37-54

Website: <https://scientium.co.id/journals/index.php/jsdi>

E-mail: journal@scientium.ac.id scientium@scientium.ac.id

Editorial Office: Jl. Tebet Raya No. 2 Fl. 3 Block C, Tebet Barat, Tebet,
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP “TRADING IN INFLUENCE” DALAM MEMBANGUN PAJAK YANG BEBAS KORUPSI DI INDONESIA

Andhy H. Bolifaar

Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Correspondence Email: bolifaar@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: <i>trading in influence</i>; korupsi; pajak</p> <p>History of Article: Received: 05-05-2023 Reviewed: 05-08-2023 Accepted: 05-10-2023 Published: 05-16-2023</p> <p>DOI: 10.56282/jsdi.v1i2.299</p>	<p>Beberapa kasus <i>trading in influence</i> berpotensi banyak terjadi di lingkup perpajakan di Indonesia, sehingga perlu ditangani mengingat rumusan pasal-pasal dalam <i>Anti-Corruption Law</i> saat ini sulit menyentuh para pelaku yang merupakan oknum yang berada dilindungi kekuasaan dan/atau memanfaatkan kedekatannya dengan seorang penguasa yang mempunyai pengaruh nyata terhadap hal ataupun bidang strategis tertentu. Berdasarkan metode yuridis normatif, dihasilkan dua kesimpulan. Pertama, Indonesia belum mengadopsi norma <i>trading in influence</i> dari UNCAC, sehingga sulit mengkonstruksikan pemidanaan korupsinya di sektor perpajakan. Kedua, rekonstruksi hukum yang ideal dalam penanganan <i>trading in influence</i> dalam membangun pajak yang bebas korupsi di Indonesia harus melalui rumusan <i>lex scripta</i>, <i>lex stricta</i>, and <i>lex certa</i> dari <i>trading in influence</i> yang berwujud tekanan atau motif atau insentif, kesempatan, dan rasionalisasi yang melibatkan kewenangan, jabatan, hubungan, pengaruh, dan kendali tertentu. Diusulkan terdapat delik terhadap setiap orang yang dengan tidak jujur menerima atau memperoleh, atau setuju atau menawarkan untuk menerima atau mencoba untuk mendapatkan, suap untuk orang itu atau orang lain dengan maksud untuk mempengaruhi pejabat</p>

sehubungan dengan perbuatan atau kelalaian oleh pejabat tersebut dalam kapasitas resmi pejabat tersebut, baik dalam hal tindakan atau kelalaian tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan pejabat tersebut atau tidak.

©2022. This work is licensed under a CC BY 4.0 license.

A. INTRODUCTION

Trading in influence merupakan salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), meskipun bersifat *non mandatory offences* atau pada hukum nasional masing-masing negara tidaklah bersifat imperatif.¹ Walaupun bersifat *non mandatory offences*, hal tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang dan kelompok tertentu untuk melakukan berbagai perbuatan yang sebenarnya terkategori korupsi sebagaimana beberapa kasus terkait *trading in influence* dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh LHI, PRC, dan IG.² Selain itu, beberapa kasus terkait *trading in influence* juga terjadi di sektor perpajakan, antara lain oknum pegawai pajak GT yang terlibat kasus makelar pajak mencapai Rp. 28 miliar dan divonis dengan total 29 tahun penjara, oknum bekas eselon 3 di kantor pajak BA dijatuhi vonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan pencucian uang dan korupsi sebesar Rp. 64 miliar, oknum pegawai pajak DW divonis 10 tahun penjara karena menerima gratifikasi, sebesar Rp. 2,5 miliar dan melakukan pemerasan hingga pencucian uang, oknum eselon 2, APA, divonis 9 tahun karena terbukti menerima suap sebesar Rp. 55 miliar, oknum eselon 3, HS, divonis 10 tahun karena terbukti menerima suap sebesar Rp. 1,9 miliar, dan oknum eselon 3, RAT, yang telah dijadikan tersangka.³

Terdapat beberapa modus korupsi di sector perpajakan yang marak ditangani penegak hukum beberapa tahun terakhir. Korupsi dalam administrasi perpajakan ini muncul terutama dalam interaksi antara oknum aparat pajak (Fiskus) dan bisnis, karena menguntungkan kedua belah pihak, namun menghilangkan hak negara atas total pendapatan pajak yang

¹ Eddy O. S. Hiariej, Memahami ‘Trading in Influence’ Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2020, p. 59.

² Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020, p. 13.

³ BBC, available at <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgz1p6g8ydo>, accessed on March 1, 2023.

sebenarnya.⁴ Hal ini masih terjadi karena administrasi perpajakan merupakan sektor yang sangat menarik untuk korupsi karena insentif bagi para pihak yang terlibat sudah jelas.

Secara garis besar, korupsi yang terjadi tidak dapat terlepas dari adanya *trading in influence* di sektor perpajakan yang selayaknya dapat dimitigasi oleh semua pemangku kepentingan di negara ini. Hal ini terlihat dari beberapa fakta yang di-profiling dari terjadinya korupsi di sektor perpajakan selama ini. **Pertama**, korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pegawai pajak yang telah menjangkau pada oknum pejabat di level eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan pemeriksa pajak yang secara hierarki dan fungsi saling berelasi dalam jabatan masing-masing. Kasus melibatkan eselon 2, eselon 3, dan beberapa pemeriksa pajak adalah APA selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DR selaku Kasubdit, serta WR, AS, Y, dan F selaku pemeriksa pajak yang satu direktorat di instansinya menerima suap dari beberapa Wajib Pajak.⁵ **Kedua**, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium modus menggunakan perusahaan konsultan pajak sebagai sarana menampung gratifikasi dan suap dari wajib pajak ke pegawai pajak.⁶ Hal tersebut masuk kategori berisiko tinggi ketika berhadapan dengan wajib pajak dan bisa memicu benturan kepentingan antara wajib pajak dengan petugas pajak, karena dalam situasi ekstrem bisa terjadi suap dan gratifikasi yang melibatkan pegawai dengan wajib pajak dimana uang tersebut ditampung lewat pihak ketiga melalui modus jasa konsultasi pajak.⁷ **Ketiga**, terdapat temuan KPK terhadap 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan, dimana diantaranya terdapat pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak.⁸

Kasus-kasus tersebut adalah contoh kecil dari beberapa kasus *trading in influence* yang berpotensi banyak terjadi di lingkup perpajakan di Indonesia. Hal ini harus dapat ditangani mengingat rumusan pasal-pasal suap yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

⁴ Nikolaos P. Antonakasa, Antonios E. Giokasb and Nikolaos Konstantopoulos, Corruption in tax Administration: Interviews with Experts, The 2nd International Conference on Integrated Information, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 73, 2013, p. 582.

⁵ Kompas.com, available at <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/07145461/kesaksian-tersangka-penyuap-2-pejabat-ditjen-pajak-tak-akui-beri-suap-sampai?page=all>, accessed on March 12, 2023.

⁶ Metrotvnews, available at <https://www.metrotvnews.com/read/NLMC050a-kpk-endus-modus-gratifikasi-pegawai-pajak-lewat-konsultan-pajak>, accessed on March 14, 2023.

⁷ *Loc.cit.*

⁸ Detik.com, available at <https://news.detik.com/berita/d-6656506/3-pegawai-pajak-yang-punya-kantor-konsultan-diklarifikasi-kpk-hari-ini>, accessed on April 5, 2023.

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Anti-Corruption Law*) saat ini sulit menyentuh para pelaku yang merupakan oknum yang berada dilingkungan kekuasaan dan/atau memanfaatkan kedekatannya dengan seorang penguasa yang mempunyai pengaruh nyata terhadap hal ataupun bidang strategis tertentu, sehingga oknum-oknum tersebut memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung⁹ yang dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara. Oleh karena itu, solusi untuk masalah korupsi dalam administrasi perpajakan sangat penting dan perlu bagi negara mana pun, sehingga sangat diharapkan bagi pemerintah mana pun untuk selalu mendeteksi, menghukum, dan memperbaiki korupsi dalam administrasi perpajakan.¹⁰

Dalam rangka memberantas korupsi secara efisien dan efektif, terutama di sektor perpajakan, diperlukan penyesuaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UNCAC tersebut, bukan hanya sebatas pada penyuaian dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam *Anti-Corruption Law*. Sangat urgent mencantumkan sanksi pidana yang tegas terhadap setiap perbuatan yang dikriminalisasikan dalam hal *trading in influence* agar memberi arahan yang jelas kepada para penegak hukum untuk menilai perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana korupsi ataukah tidak,¹¹ sehingga para pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak memanfaatkan kewenangan para pejabat publik hanya karena kedekatan atau pengaruh yang dimiliki terhadap pejabat publik tersebut.¹² Studi ini akan menjawab 2 (dua) rumusan permasalahan yang ada. **Pertama**, bagaimana konstruksi *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi di sektor perpajakan di Indonesia. **Kedua**, bagaimana rekonstruksi hukum yang ideal dalam penanganan *trading in influence* dalam membangun pajak yang bebas korupsi di Indonesia.

B. METHOD

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, studi ini melakukan kajian yang bersifat normatif, yang mengkonsepsikan hukum sebagai ajaran

⁹ Alvin Saputra and Ahmad Mahyani, Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017, p. 81.

¹⁰ Nikolaos P. Antonakasa, Antonios E. Giokas and Nikolaos Konstantopoulos, *Ibid*.

¹¹ Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit.*, p. 71.

¹² Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, and Ahsan Yunus, Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, Vol. 30, No. 1, 2022, p. 18.

atau norma yang mengandung nilai-nilai dan memuat keharusan-keharusan.¹³ berciri *law as what a written or law as what in the books* mempergunakan metode deskriptif analisis dan preskriptif analisis.

Kajian yuridis normatif ini mempergunakan studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mencari data sekunder dan literatur, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak atau media lain.¹⁴ Data pustaka yang didapat akan secara kritis dianalisis, dievaluasi, dan disintesis antara temuan penelitian, teori, dan praktik, dan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan pertimbangan atau saran-saran¹⁵ untuk mengatasi permasalahan yang diajukan dalam artikel ini.¹⁶

C. ANALYSIS AND DISCUSSION

1. Gambaran Umum Korupsi dan Relasinya dengan *Trading in Influence*

Korupsi merupakan tindakan desosialisasi, yakni suatu tindakan yang tidak mepedulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial dan atau suatu tindakan yang mengabaikan kepedulian sosial dan tidak peduli terhadap hak-hak orang lain meskipun harus mengorbankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.¹⁷ Bahkan sampai dengan saat ini, korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk atau pola-pola sederhana, seperti: *mark up, mark down, suap, gratifikasi*, dan lain-lainnya, namun telah mengkhawatirkan karena terjadi pada substansinya membajak fungsi-fungsi negara untuk kepentingan bisnis, politik, serta persilangan di antara keduanya¹⁸

Sebagai extra ordinary crime, Hiariej mengemukakan setidaknya empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi, yaitu kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, selalu berkaitan dengan kekuasaan, dan

¹³ Dumaria Simanjuntak, *Rancang Bangun Hukum Pengawasan Desa di Indonesia*, Jakarta: PT. Scientia Integritas Utama, 2022, p. 25.

¹⁴ Yudha Pramana and Anis W. Hermawan, Urgency of Independent Position in Corporate Governance: A Legal Perspective in Addressing Fraud in the Indonesia Stock Exchange, *Journal of Governance and Administrative Issues*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 40.

¹⁵ Benny R. P. Sinaga, Considering Boston Consulting Group's Matrix of Strengthening Competitiveness and Good Governance in Indonesia: A Literature Review Perspective, *Journal of Governance and Administrative Issues*, Vol. 1, No. 1, 2022, p. 20.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 9-11.

¹⁷ KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010, p. 1

¹⁸ Mochamad Ramdhan Pratama, Kebijakan Kriminalisasi terhadap Perbuatan *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi, *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, p. 25.

merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁹

Terdapatnya empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi yang dikemukakan oleh Hiariej tersebut menunjukkan bahwa sifat dari *trading in influence* memicu penyebab dari munculnya korupsi, sehingga sudah semestinya akar dari masalah yang memberikan adanya celah dalam menyalahgunakan kekuasaan didasarkan atas pengaruh yang diberikan.²⁰ Hal ini dapat dilihat dari pendapat secara umum yang menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat abuse of power yang diamanatkan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.²¹ Pertimbangan lainnya adalah beberapa pengertian *trading in influence* dari beberapa konvensi. Pasal 12 *the Council of Europe’s Criminal Convention on Corruption* (COE Convention) merumuskan *trading in influence* sebagai “*the intentionally, promising giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision making of any person, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result*”.²² Kemudian, Pasal 18 UNCAC mengkualifikasikan *trading in influence* sebagai suatu tindakan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.²³ Demikian pula tindakan memohon atau menerima dari pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas

¹⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit.*, p. 67.

²⁰ ²⁰ I Gusti Ayu Werdhiani dan I Wayan Parsa, Kriminalisasi *Trading in Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2019, p. 10.

²¹ Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, and Ahsan Yunus, *Op.cit.*, p. 19.

²² Willeke Slingerland, The Fight against *Trading in Influence*, *Public Policy and Administration*, 2011, Vol. 10, No. 1, p. 60.

²³ Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit.*, p. 64.

administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.²⁴ Selanjutnya, The United Kingdom’s 1906 Prevention of Corruption Act mendeskripsikan *trading in influence as an offence “an agency relationship between a person who trades his influence and the person whom he influences”*.²⁵

Beberapa definisi tentang *trading in influence* tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat terlepas dari hubungan keagenan, dimana dalam konteks *good corporate governance*, *principal* selalu menginginkan agar para agennya berperilaku dengan baik, akuntabel, dan profesional mengingat *violating the law in professional behavior is a reflection of a violation of “honesty or trustworthiness, or propriety as a professional worker.”*²⁶ Artinya, seorang agen yang profesional dikenakan pertanggungjawaban bila gagal *to exercise reasonable care, professional judgment, and violate the duty of care which causes harm to the company itself, or investors, or to third parties (suppliers, customers, creditors), or the government.*²⁷

Trading in influence juga telah berlaku dalam ketentuan pidana nasional beberapa negara. Perancis mengatur *trading in influence* dalam *Nouveau Code Penal of 1994*. Meskipun perbuatan memperdagangkan pengaruh diatur dalam bentuk aktif maupun pasif dalam 2 (dua) bentuk, yaitu yang dilakukan oleh pejabat publik dan yang dilakukan oleh sektor swasta, namun tidak dapat dihukum terhadap pejabat publik dan orang-orang tertentu karena memperdagangkan pengaruh di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Perancis.²⁸

Selain telah didefinisikan di beberapa konvensi dan pemberlakuannya di beberapa negara, terdapat beberapa pemikiran tentang *trading in influence*. Lawrence and Adhari berpendapat bahwa salah satu unsur delik dari *trading in influence* adalah banyak orang dalam lingkungan kekuasaan tetapi bukan penyelenggara negara, memanfaatkan hubungan dekatnya dengan para penguasa yang memiliki pengaruh atau kekuasaan untuk mengendalikan suatu proyek pemerintahan dan memperoleh sejumlah *fee*, sedangkan jika yang melakukannya penyelenggara negara dapat dijerat dengan Anti-

²⁴ *Loc.cit.*

²⁵ Willeke Slingerland, *Op.cit.*, p. 55.

²⁶ Yudha Pramana and Anis W. Hermawan, The Urgency of Agency Theory in Minimizing Financial fraud: A Case Study in the Construction Industry, *The Scientia Journal of Economics Issues*, Vol. 1, No. 1, 2022, p. 10.

²⁷ *Loc.cit.*

²⁸ Muhammad Bondan Ferry Prasetyo, Pujiyono, dan Umi Rozah, Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai Delik Korupsi di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, p. 9.

Corruption Law.²⁹ Adapun perbuatan perdagangan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship*, sedangkan suap yang memiliki bentuk hubungan *bilateral relationship*, dimana *trilateral relationship* berarti menyertakan tiga pihak yaitu pemberi sesuatu yang ingin mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan dari pengambil kebijakan yaitu berasal dari seorang penyelenggara negara, pengambil keputusan atau kebijakan, seseorang yang memperjualkan pengaruhnya dan *bilateral relationship* terdiri atas penerima suap yang merupakan penyelenggara negara dan pemberi suap adalah penyelenggara negara atau pihak swasta.³⁰ Kemudian, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengemukakan bahwa *trading in influence* merupakan sebuah bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami, karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri.³¹ ICW berpendapat bahwa stidaknya terdapat dua pola *trading in influence*, yaitu pola vertical ke atas atau pola vertical dengan calo/broker dan pola horizontal. Dalam pola vertikal ke atas, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/kewenangan yang digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu.³² Pola ini banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh. Dalam pola vertical dengan calo/broker, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik.³³ Sedangkan dalam pola horizontal klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi. Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara, karena jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.³⁴ Selanjutnya, Pratama mengemukakan bahwa dalam tataran praktek, *trading in influence* sangat jamak terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan undue advantage., meskipun undang-undang yang berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pihak

²⁹ Sheryn Lawrencya and Ade Adhari, Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi Trading in Influence sebagai Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021, p. 3546.

³⁰ *Ibid.* p. 3551.

³¹ Indonesian Corruption Watch, available at <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Kajian%20Implementasi%20Aturan%20Trading%20in%20Influence%20Dalam%20Hukum%20Nasional.pdf>, accessed on December 2, 2022, p. 28.

³² *Ibid.*, p. 30.

³³ *Ibid.*, p. 32.

³⁴ *Ibid.*, p. 34.

swasta yang menerima keuntungan akibat kedekatan atau pengaruhnya terhadap otoritas publik. Perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh penyelenggara negara. Praktek ini banyak terjadi di lingkungan partai politik. Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *bilateral relationship*.³⁵

Tidak terdapatnya pengaturan mengenai rumusan delik *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia, sehingga menyebabkan aparat penegak hukum kerap kali menggunakan delik suap³⁶ atau gratifikasi. Padahal menurut beberapa studi, terdapat perbedaan antara delik suap/gratifikasi dengan *trading in influence*. Werdhiyani dan Parsa menegaskan bahwa pada delik suap, pihak yang terlibat adalah *bilateral relationship* sedangkan pada *trading in influence* pihak yang terlibat adalah *trilateral relationship* dan *bilateral relationship*.³⁷ Kemudian, Fadhil, Rachman, and Yunus menekankan perbedaan utama antara perbuatan *trading in Influence* dengan suap pada subjek hukum. Subjek hukum *trading in influence* adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara), sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara.³⁸ Hal ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwa *trading in influence* memiliki bentuk *trilateral relationship* (tidak hanya *bilateral relationship*), dimana pihak yang terlibat adanya dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau Penyelenggara Negara). Kedua, tindakan pelaku dalam perbuatan *trading in influence* tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Ketiga, dibutuhkannya ajaran penyertaan untuk dapat digunakan bersama dengan pasal mengenai suap dan gratifikasi, sehingga pihak ketiga yang bertugas sebagai perantara atau calo atau trader dapat dimintakan pertanggungjawaban.³⁹ Kemudian, Belgia mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dengan mempergunakan pendekatan hukum yang sama seperti penyusunan aktif dan pasif, dengan cakupan unsur “pejabat public” sedikit meluas, yaitu setiap orang yang melakukan tugas public, terlepas dari

³⁵ Mochamad Ramdhan Pratama, *Op.cit.*, p. 28.

³⁶ I Gusti Ayu Werdhiyani dan I Wayan Parsa, *Op.cit.*, p. 12.

³⁷ *Loc.cit.*

³⁸ Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, and Ahsan Yunus, *Op.cit.*, p. 32.

³⁹ *Loc.cit.*

status jabatannya, yang menerima manfaat yang bisa dianggap sebuah keuntungan, baik bersifat materil maupun nonmaterial, untuk memperkaya diri juga memperkaya pihak ketiga.⁴⁰ Selanjutnya, Pasal 105F of the Amendment of the Crimes Act 1961 telah mengadopsi bagian yang relevan dari UNCAC dengan membedakan antara yurisdiksi domestik dan luar negeri sebagaimana rumusannya adalah:⁴¹

“Every person is liable to imprisonment for a term not exceeding 7 years who corruptly accepts or obtains, or agrees or offers to accept or attempts to obtain, a bribe for that person or another person with intent to influence an official in respect of any act or omission by that official in the official’s official capacity (whether or not the act or omission is within the scope of the official’s authority)”.

2. Trading in Influence di Sektor Perpajakan di Indonesia

Trading in influence merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan timbulnya bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami.⁴² Praktik *trading in influence* sudah ada sejak dulu sebagai salah satu modus operandi tindak pidana korupsi, yang dapat berupa *political donations, revolving doors, patronage, cronyism*,⁴³ *influence markets, elite cartels, official moguls, and oligarchs and clans*⁴⁴. Beberapa bentuk *trading in influence* tersebut juga telah terjadi di sektor perpajakan di Indonesia, antara lain melalui tekanan atau motif atau insentif tertentu, melalui kesempatan tertentu, dan melalui rasionalisasi tertentu, yang keseluruhannya melibatkan jabatan tertentu, hubungan tertentu, pengaruh tertentu, hubungan dekat tertentu, dan pengendalian tertentu. Padahal, kewajiban (hukum) di bidang perpajakan merupakan ihwal perjanjian harus bertingkah laku dengan cara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.⁴⁵

Motif menggambarkan hal yang memicu tekanan akan kebutuhan uang dan alasan yang memicu seseorang melakukan

⁴⁰ *Ibid.*, p. 12.

⁴¹ James Gluck and Michael Macaulay, *Trading in Influence: A Research Agenda for New Zealand*, *Policy Quarterly*, Vol. 13, No. 2, 2017, p. 49.

⁴² Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, and Ahsan Yunus, *Op.cit.*, p. 19.

⁴³ James Gluck and Michael Macaulay, *Op.cit.*, p. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 50.

⁴⁵ Leo B. Barus, *On Tax Obligatory and Taxpayer and Its Implications*, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 1, 2022, p. 6.

kecurangan.⁴⁶ Adapun *opportunity* merupakan suatu keadaan yang memungkinkan pelaku atau bagian dari pelaku yang memanfaatkan kedudukan, jabatan, situasi, dan wewenangnya untuk melakukan suatu kecurangan yang tidak terdeteksi.⁴⁷ Sedangkan rasionalisasi merupakan pembenaran secara rasional suatu kecurangan yang dilakukan dengan memandang apa yang mereka lakukan adalah hal biasa.⁴⁸

Yang menjadi motif terjadinya korupsi dalam bentuk trading in influence di sector pajak tidak dapat terlepas dari insentif yang diinginkan oleh wajib pajak dan oknum aparaturnya (Fiskus). Oknum Wajib Pajak ingin membayar pajak seminim mungkin dengan melakukan tax avoidance dan/atau tax evasion akan menawarkan insentif tertentu kepada oknum Fiskus atau oknum Fiskus meminta insentif untuk pengurangan pajak oknum Wajib Pajak. Oknum Wajib Pajak dan oknum Fiskus akan mencari cara agar perbuatan tersebut terhindar dari pengusutan aparaturnya. Salah satunya adalah dengan melalui perantara, seperti oknum konsultan pajak. Hal ini terlihat dari beberapa vonis pidana korupsi yang dikenakan terhadap beberapa oknum konsultan pajak. Misalnya, Konsultan Pajak AIM dan RAR terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap oknum fiskus yang terdiri dari eselon 2, eselon 3, dan pemeriksa pajak sebesar Rp. 15 miliar.⁴⁹

Kemudian, implementasi *opportunity* dalam *trading in influence* di sektor perpajakan terlihat dari penyalahgunaan wewenang oknum Fiskus dengan mempergunakan minimnya pengawasan, supervisi, aturan, bahkan penegakan hukum. Hal ini dapat digambarkan dalam beberapa praktek berikut:

- a. Terdapat oknum Fiskus yang menawarkan atau memberikan semacam sinyal yang harus dipahami oleh wajib pajak.⁵⁰
- b. Terdapatnya peran oknum konsultan pajak yang dapat melemahkan kepatuhan wajib pajak dengan menawarkan pembayaran pajak hanya sejumlah tertentu dan menawarkan adanya relasinya dengan oknum fiskus.⁵¹

⁴⁶ Yudha Pramana and Anis W. Hermawan, The Construction Industry and Financial Statement Fraud: A Literature Review of Fraud Triangle Theory, *Journal of Accounting Issues*, Vol. 1, No. 2, 2022, p. 50.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 52.

⁴⁸ *Loc.cit.*

⁴⁹ Detiknews, available at <https://news.detik.com/berita/d-6218614/suap-eks-pejabat-ditjen-pajak-2-konsultan-ini-divonis-25-dan-35-tahun-bui>, accessed on December 23, 2022.

⁵⁰ Yenni Mangoting, Eko Ganis Sukoharsono, Nurkholis, Menguak Dimensi Kecurangan Pajak, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8, No. 2, 2017, p. 278.

⁵¹ *Ibid.*, p. 279.

- c. Oknum Fiskus yang memiliki jabatan tertentu yang ternyata memiliki relasi ekonomi dengan oknum Wajib Pajak (salah satunya menjadi konsultan terhadap oknum Wajib Pajak tersebut) akan mempergunakan wewenangnya untuk mengkader anak buahnya yang dianggap loyal dan patuh kepadanya. Hal ini dilakukan, agar kelak ketika pensiun, si oknum pejabat yang menjadi konsultan tersebut dapat dengan mudah membantu kliennya ketika dilakukan pemeriksaan pajak. Adanya “kaderisasi” tersebut akan menyebabkan Fiskus yang lebih layak, kompeten, akuntabel, dan berintegritas menjadi tersisih.

Selanjutnya, praktek rasionalisasi dalam *trading in influence* di sektor perpajakan dapat digambarkan dalam beberapa hal berikut:

- a. Memberikan sesuatu kepada orang lain dianggap sebagai bagian dari budaya yang wajar dan lumrah untuk dilakukan serta tidak dipandang sebagai suatu tindak pidana korupsi.⁵²
- b. Seorang Menteri berhak memiliki staf khusus. Namun, faktanya telah terdapat beberapa staf khusus Menteri yang justru dipidana karena terbukti menerima suap bersama-sama bekas atasannya.⁵³ Selayaknya staf khusus pejabat tertentu tidak terkait *conflict of interest* dalam pekerjaannya. Misalnya, sebaiknya staf khusus seorang Direktur Jenderal Pajak atau Menteri Keuangan bukan berasal dari konsultan pajak atau pemilik suatu kantor konsultan pajak, sekalipun terdapat pembenaran konsultan tersebut telah mengundurkan diri. Hal ini menyadarkan kita, manakala dalam penanganan kasus oknum eselon 3, RAT, KPK sedang mendalami beberapa oknum pegawai pajak yang memiliki kantor konsultan pajak atau suatu kantor konsultan pajak yang dimiliki oleh istri atau suami dari pegawai pajak yang masih aktif atau mantan orang pajak yang berpotensi .

3. Rekonstruksi (Hukum) *Trading in Influence* dalam Membangun Pajak yang Bebas Korupsi

Korupsi yang telah terjadi di bidang penerimaan pajak yang selama ini terjadi bukan lagi semata untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi terjadi karena keserakahan, mengingat Fiskus sebagai salah satu aparatur sipil negara memiliki tunjangan kinerja terbesar bila

⁵² Sheryn Lawrencya and Ade Adhari, *Op.cit.*, p. 3561.

⁵³ Antaranews, available at <https://www.antaranews.com/berita/2269270/dua-staf-khusus-eks-menteri-kp-edhy-prabowo-divonis-45-tahun-penjara>, accessed on October 27, 2022.

dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya yang ada di Indonesia.⁵⁴ Padahal, semangat remunerasi adalah untuk menghindarkan para aparatur negara yang bekerja di sektor rawan dari korupsi, sehingga perlu pengawasan bersama semua komponen bangsa yang lebih ketat, tegas, dan prediktif terhadap area-area yang sangat rawan korupsi di sektor perpajakan.⁵⁵ Adapun salah satu pilar dalam menciptakan organisasi yang *excellent*, termasuk otoritas pajak, adalah dengan menerapkan *good corporate governance*,⁵⁶ yang beberapa isu pentingnya adalah akuntabilitas, independent, serta menghindari diri dari adanya konflik kepentingan dan kekuasaan ketika melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.⁵⁷

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan aparatur penegak hukum terkait dalam menangani korupsi di sektor perpajakan ini, antara lain melalui pembukaan saluran pengaduan *Whistleblowing System*, pelaporan rutin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), namun upaya tersebut tetap harus diperkuat dengan membangun konsep hukum terhadap *trading in influence* dalam mencegah dan menangani peluang terjadinya korupsi di sektor pajak. Memang Indonesia belum mengadopsi norma *trading in influence* dari UNCAC, namun bila dihubungkan dengan asas legalitas, hukum pidana internasional juga bersumber dari kebiasaan internasional sehingga sangat dimungkinkan berlakunya asas legalitas adalah berdasarkan hukum kebiasaan internasional.⁵⁸ Selanjutnya dalam konteks hukum pidana nasional ukuran berlakunya asas legalitas, termasuk terhadap *trading in influence* di sektor perpajakan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain adalah *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*,⁵⁹ atau berdasarkan hukum tertulis, aturan yang jelas, dan harus diinterpretasikan secara ketat.⁶⁰

Perumusan *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia sebaiknya dilakukan dengan memperkuat penjelasan mengenai kualifikasi mereka yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat

⁵⁴ BBC, *Loc.cit.*

⁵⁵ *Loc.cit.*

⁵⁶ Rintis N. Pramugar and Henry DP Sinaga, Mendobrak Dominasi Positivisme Hukum dalam Audit Internal di Indonesia: Studi Literatur pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah, *Journal of Accounting Issues*, Vol. 1, No. 1, 2022, p. 41. DOI: <https://doi.org/10.56282/sar.v1i1.160>.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 42.

⁵⁸ Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit.*, p. 66.

⁵⁹ Setia Untung Arimuladi dan Faisal Arif, Reformulation of Dual Authority of Article 44B of the General Provisions and Tax Procedures Law in Indonesia: An Opportunity Principle Perspective, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2022, p. 78.

⁶⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Loc.cit.*

mempengaruhi pejabat publik atau penyelenggara negara atau perorangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimilikinya serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada masa mendatang bagi mereka yang dianggap telah melakukan *trading in influence* baik dalam bentuk aktif maupun pasif.⁶¹ Lingkup *trading in influence* dalam mencegah korupsi di sektor pajak harus menjangkau pada pemberian atau penawaran secara sengaja dan menjanjikan secara langsung atau tidak langsung suatu *undue advantage* kepada siapa pun yang menegaskan atau menyatakan bahwa dia mampu memberikan pengaruh yang tidak patut atas pengambilan keputusan seseorang, baik *undue advantage* tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, serta permintaan, penerimaan atau penerimaan tawaran atau janji keuntungan tersebut, dengan pertimbangan bahwa pengaruh, apakah pengaruh itu diberikan atau tidak atau apakah pengaruh yang diharapkan mengarah pada hasil yang diinginkan atau tidak.

Upaya pencegahan dan penanganan peluang terjadinya korupsi di sektor pajak melalui *trading in influence* dalam bentuk tekanan atau motif atau insentif, kesempatan, dan rasionalisasi disarankan dengan merumuskan ancaman pidana penjara (misal paling lama 7 tahun) terhadap setiap orang yang dengan tidak mengungkapkan dengan sebenar-benarnya telah menerima atau memperoleh, atau setuju atau menawarkan untuk menerima atau mencoba untuk mendapatkan, suap untuk orang itu atau orang lain dengan maksud untuk mempengaruhi pejabat sehubungan dengan perbuatan atau kelalaian oleh pejabat tersebut dalam kapasitas resmi pejabat tersebut, baik dalam hal tindakan atau kelalaian tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan pejabat tersebut atau tidak. Implementasi terhadap setiap orang yang tidak mengungkapkan secara jujur dapat diuraikan secara ringkas pada beberapa hal berikut:

- a. Tidak mengungkapkan sebenar-benarnya hubungan langsung dan/atau tidak langsung terkait usaha istri atau suaminya yang mengandung *conflict of interest* sebagai Fiskus.
- b. Mengungkapkan dan membuat pernyataan *strict liability* atau *declaration of waiver* terkait setiap orang yang ditunjuk jadi pejabat di lingkungan kementerian keuangan yang bukan berasal dari pegawai karir (misalnya staf khusus) yang tidak akan pernah mempergunakan dan atau mempengaruhi

⁶¹ I Gusti Ayu Werdhiyani dan I Wayan Parsa, *Op.cit.*, p. 12.

jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya atau kelompok atau golongan tertentu.

- c. Pernyataan *strict liability* atau *vicarious liability* atau *declaration of waiver* terhadap setiap pejabat atasan yang mempromosikan atau menempatkan pejabat tertentu yang di bawahnya bukan untuk kepentingan tertentu yang sedang dan/atau telah dan/atau akan merugikan perekonomian dan/atau keuangan negara. Terkait *strict liability* atau *vicarious liability* dalam pidana telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). *Strict liability* menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya atau pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku, sedangkan *vicarious liability* menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, sehingga tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya. misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.⁶²

D. CONCLUSION

Studi ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Indonesia belum mengadopsi norma *trading in influence* dari UNCAC, sehingga sangat sulit mengkonstruksikan pemidanaan korupsinya di sektor perpajakan dan berpotensi dirasionalkan oleh oknum Fiskus dalam menguntungkan dirinya, kelompoknya, atau pihak lain. Kedua, rekonstruksi hukum yang ideal dalam penanganan *trading in influence* dalam membangun pajak yang bebas korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan rumusan *lex scripta*, *lex stricta*, and *lex certa* dari *trading in influence* yang harus menanggulangi kecurangan yang mempergunakan tekanan atau motif atau insentif, kesempatan, dan rasionalisasi tertentu, yang melibatkan kewenangan, jabatan, hubungan, pengaruh, dan kendali tertentu. Upaya pencegahan dan penanganan peluang

⁶² Anton Hartanto and Henry D. P. Sinaga, Criminal Liability of Corporate Taxpayer in Indonesia, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 48-49.

terjadinya korupsi di sektor pajak melalui *trading in influence* dalam bentuk tekanan atau motif atau insentif, kesempatan, dan rasionalisasi disarankan dengan merumuskan ancaman pidana penjara terhadap setiap orang yang dengan tidak jujur menerima atau memperoleh, atau setuju atau menawarkan untuk menerima atau mencoba untuk mendapatkan, suap untuk orang itu atau orang lain dengan maksud untuk mempengaruhi pejabat sehubungan dengan perbuatan atau kelalaian oleh pejabat tersebut dalam kapasitas resmi pejabat tersebut, baik dalam hal tindakan atau kelalaian tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan pejabat tersebut atau tidak.

REFERENCES

- Antaranews, available at <https://www.antaranews.com/berita/2269270/dua-staf-khusus-eks-menteri-kp-edhy-prabowo-divonis-45-tahun-penjara>, accessed on October 27, 2022.
- Arimuladi, Setia Untung, dan Faisal Arif, Reformulation of Dual Authority of Article 44B of the General Provisions and Tax Procedures Law in Indonesia: An Opportunity Principle Perspective, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2022
- Antonakasa, Nikolaos P., Antonios E. Giokasb and Nikolaos Konstantopoulos, Corruption in tax Administration: Interviews with Experts, *The 2nd International Conference on Integrated Information, Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 73, 2013.
- Barus, Leo B., On Tax Obligatory and Taxpayer and Its Implications, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- BBC, available at <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgz1p6g8ydo>, accessed on March 1, 2023.
- Detik.com, available at <https://news.detik.com/berita/d-6656506/3-pegawai-pajak-yang-punya-kantor-konsultan-diklarifikasi-kpk-hari-ini>, accessed on April 5, 2023.
- Detiknews, available at <https://news.detik.com/berita/d-6218614/suap-eks-pejabat-ditjen-pajak-2-konsultan-ini-divonis-25-dan-35-tahun-bui>, accessed on December 23, 2022.
- Fadhil, Muhammad, Taufik Rachman, and Ahsan Yunus, Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, Vol. 30, No. 1, 2022.
- Gluck, James, and Michael Macaulay, *Trading in Influence: A Research Agenda for New Zealand*, *Policy Quarterly*, Vol. 13, No. 2, 2017.

Andhy H. Bolifaar

Rekonstruksi Hukum Terhadap “Trading In Influence” Dalam Membangun Pajak Yang Bebas Korupsi Di Indonesia

- Hartanto, Anton and Henry D. P. Sinaga, Criminal Liability of Corporate Taxpayer in Indonesia, *Scientium Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Hiariej, Eddy O. S., Memahami ‘Trading in Influence’ Dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Indonesian Corruption Watch, available at <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Kajian%20Implementasi%20Aturan%20Trading%20in%20Influence%20Dalam%20Hukum%20Nasional.pdf>, accessed on December 2, 2022.
- Kompas.com, available at <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/07145461/kesaksian-tersangka-penyuap-2-pejabat-ditjen-pajak-tak-akui-beri-suap-sampai?page=all>, accessed on March 12, 2023.
- Lawrencya, Sheryn, and Ade Adhari, Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi Trading in Influence sebagai Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Mangoting, Yenni, Eko Ganis Sukoharsono, Nurkholis, Menguak Dimensi Kecurangan Pajak, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Metrotvnews, available at <https://www.metrotvnews.com/read/NLMCO5Oa-kpk-endus-modus-gratifikasi-pegawai-pajak-lewat-konsultan-pajak>, accessed on March 14, 2023.
- Pradjonggo, KPHA Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010.
- Pramana, Yudha, and Anis W. Hermawan, Urgency of Independent Position in Corporate Governance: A Legal Perspective in Addressing Fraud in the Indonesia Stock Exchange, *Journal of Governance and Administrative Issues*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- _____, The Urgency of Agency Theory in Minimizing Financial fraud: A Case Study in the Construction Industry, *The Scientia Journal of Economics Issues*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- _____, The Construction Industry and Financial Statement Fraud: A Literature Review of Fraud Triangle Theory, *Journal of Accounting Issues*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Pramugar, Rintis N., and Henry DP Sinaga, Mendobrak Dominasi Positivisme Hukum dalam Audit Internal di Indonesia: Studi Literatur pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah, *Journal of Accounting Issues*, Vol. 1, No. 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.56282/sar.v1i1.160>.
- Prasetyo, Muhammad Bondan Ferry, Pujiyono, dan Umi Rozah, Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Delik Korupsi di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.

- Pratama, Mochamad Ramdhan, Kebijakan Kriminalisasi terhadap Perbuatan Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- _____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Saputra, Alvin, and Ahmad Mahyani, Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017.
- Sari , Ratna Kumala, and Jaya, Nyoman Serikat Putra, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Simanjuntak, Dumaria, *Rancang Bangun Hukum Pengawasan Desa di Indonesia*, Jakarta: PT. Scientia Integritas Utama, 2022.
- Sinaga, Benny R. P., Considering Boston Consulting Group’s Matrix of Strengthening Competitiveness and Good Governance in Indonesia: A Literature Review Perspective, *Journal of Governance and Administrative Issues*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Slingerland, Willeke, The Fight against Trading in Influence, *Public Policy and Administration*, Vol. 10, No. 1, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Werdhiyani, I Gusti Ayu, dan I Wayan Parsa, Kriminalisasi Trading in Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2019.